



PUTUSAN

Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Huntu, 05 Oktober 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Payunga, 10 November 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 10 September 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Batudaa, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0317/25/IX/2000, tanggal 07 November 2019;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Lbt



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Tergugat di Desa Pilobuhuta, Kecamatan Batudaa selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pilobuhuta, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri telah dikaruniai enam (6) orang anak yang bernama:

3.1. Ricky Andriyanto Poiyo bin Karim Poiyo, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 29 Desember 2000, umur 23 tahun;

3.2. Iskandar Poiyo binti Karim Poiyo, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 18 Maret 2003, umur 20 tahun;

3.3. Yusrin K. Poiyo bin Karim Poiyo, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 05 Mei 2005, umur 18 tahun;

3.4. Ramdan K. Poiyo bin Karim Poiyo, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 19 Oktober 2006, umur 17 tahun;

3.5. Rahmona Putri K. Poiyo binti Karim Poiyo, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 19 Juli 2014, umur 9 tahun;

3.6. Rizkia Humaira Poiyo binti Karim Poiyo, tempat dan tanggal lahir di Gorontalo, 31 Juni 2019, umur 4 tahun;

Pada saat ini keenam anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1 Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain yang diketahui dari saudara Tergugat;

4.2 Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa Tergugat ketika dalam keadaan marah sering memukul Penggugat hingga memar bagian badan milik Penggugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Sabtu, 11 November 2023, dimana saat itu terjadi pertengkaran yang sama sebagaimana yang tertuang di posita 5 tersebut di atas, sehingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN GORONTALO, sedangkan Penggugat tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxx,xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba_in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Namun dalam persidangan Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat isi dan gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0317/25/IX/2000, tanggal 07 November 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batudaa, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Penggugat di Desa Pilobuhuta, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di kediaman bersama dengan alamat yang sama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai enam orang anak, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pernah sekali melihat langsung saat mereka bertengkar bahkan saat itu Tergugat memukul Penggugat dan saat itu saksi sendiri yang membawa Penggugat ke Puskesmas;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;
- Bahwa saksi tahu karena saat ertengkaran terakhir kali di bulan November 2023 yang saksi lihat Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Karim Poiyo yang tidak lain adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN GORONTALO, yang kemudian menjadi kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai enam orang anak, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, sejak bulan November 2023;
- Bahwa saksi tahu karena saat pertengkar terakhir kali di bulan November 2023, Tergugat langsung meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kurangnya jumlah Hakim pada Pengadilan Agama Limboto yang tentunya akan menghambat pada percepatan penyelesaian perkara yang pada saat ini menjadi prioritas utama dalam layanan *prima core business* Pengadilan, maka Pengadilan Agama Limboto melalui Ketua Pengadilan Agama Limboto telah bermohon untuk dispensasi/pemberian izin Hakim Tunggal dalam penanganan perkara perceraian sebagaimana yang tertuang dalam Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 94/KMA/HK.05/5/2023, tanggal 03 Mei 2023, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka patut dan sah penyelesaian perkara tersebut menggunakan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat telah menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain yang diketahui dari saudara Tergugat. Selain itu, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat dan anak-anak. Hingga puncak pertengkaran tersebut terjadi dan Tergugat memutuskan pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2023 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali dan hidup bersama dengan Penggugat sehingga segala hak dan kewajiban suami istri tidak dapat terlaksana lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September 2000 di hadapan PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 September 2000 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat. Dalam keterangannya saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi-saksi Penggugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita lain, bahkan saat ini Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain tersebut. Selain itu saksi-saksi Penggugat juga pernah melihat Tergugat sering memukuli Penggugat, bahkan saksi-saksi Penggugat yang mengantar Penggugat untuk pergi berobat di Puskesmas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan lamanya yakni sejak bulan November 2023 dikarenakan saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu tidak ada lagi jalinan komunikasi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya tersebut. Hal ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 10 September 2000, di hadapan PPN KUA xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang saat ini anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat telah memiliki hubungan spesial dengan wanita lain, bahkan Tergugat diketahui telah menikah sirri dengan wanita tersebut. Selain itu Tergugat sering melakukan KDRT dengan memukuli Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 atau selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dimana saat itu Tergugat memutuskan pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya untuk menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2020 sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita lain, bahkan diketahui saat ini Tergugat telah menikah sirri dengan wanita tersebut. Selain itu, Tergugat kerap kali Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan terhadap Penggugat. Hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 atau selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, yang disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, meskipun pihak pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama selama 1 (satu) bulan lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri", jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumus Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, landasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah memiliki indikator adanya pisah tempat tinggal minimal 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq juz I halaman 83, yang artinya "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;
2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang artinya "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Limboto pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rinda Wanni, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Rinda Wanni, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Lbt